



PENETAPAN

Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXX5, tempat dan tanggal lahir Medan, agama Islam pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Pajak, Kelurahan Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simasom, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Kampung Pajak, Kelurahan Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 28 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan suami istri yang sah, namun berdasarkan **Akta Cerai Nomor: 666/AC2023/PA.RAP** tertanggal 13 juli 2023 yag diterbitkan Pengadila Agama Rantau Prapat antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama: **1. XXX**, Perempuan, Umur 19 Tahun **2. XXXXXXXX**, perempuan, Umur 17 Tahun dan **3. XXXXXXXX** Laki-Laki, Umur 14 Tahun;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
4. Bahwa karena Peggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan haruslah dibagi dua (**Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam**);
5. Bahwa adapun harta yag diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
 1. Tanah seluas + 1.655 M2 (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912 Atas nama Jainuddin Harahap yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).**
 2. Tanah seluas + 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Zainuddin Harahap tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Lekson Saragih..... terukur 27 meter.
 - Timur berbatasan dengan jalan Tk Ar- Rizkiterukur 7 meter.
 - Selatan berbatasan dengan sahrial ritonga.....terukur 27 meter.
 - Barat bebatasan dengan jalan Kobulrida..... terukur 7 meter.Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**
 3. Tanah seluas + 94 M2 (sembilan puluh empat meter persegi) dengan surat

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian antara H. Selamat Sipahutar dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 10 mei 2014 yang terletak di JALAN LINTAS Sumatera Utara Dusun I-B Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Bahrum Harahap.....terukur 21 meter.
- Timur berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar.....terukur 4,5 meter.
- Selatan berbatasan dengan H. Selamat Sipahutar... terukur 21 meter.
- Barat bebatasan dengan DMJ..... terukur 4,5 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 80. 000.000 (delapan puluh juta rupiah).**

4. Tanah seluas + 185 M2 (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian Amansyah Putra dengan Sri Elviana pada tanggal 26 Januari 2013 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Amansyah Putra..... terukur 37 meter.
- Timur berbatasan dengan Jalinsum.....terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan Amansyah Putra.....terukur 37 meter.
- Barat bebatasan dengan Aek Kuo.....terukur 5 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

6. Tanah seluas + 185 M2 (seratus delapa puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Paggabea..... terukur 37 meter.
- Timur berbatasan dengan Jalinsum.....terukur 5 meter
- Selatan berbatasan dengan Zainuddin Harahap..... terukur 37 meter.

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Sungai Aek Kuo..... terukur 37 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

7. Tanah seluas + 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Aman Siregar dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 15 Oktober 2019 yang terletak di Dusun ID Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Parit..... terukur 9 meter.
- Timur berbatasan dengan Aman Siregar.....terukur 18,05 meter.
- Selatan berbatasan dengan Jalan..... terukur 9 meter.
- Barat berbatasan dengan Aman Siregar..... terukur 17,95 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**

8. Tanah seluas + 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan M. Ridwan Nasution..... terukur 17 meter
- Timur berbatasan dengan DMJ..... terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan Zainuddin Harahap.....terukur 17 meter.
- Barat berbatasan dengan Hasan..... terukur 5 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 250. 000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**

9. Tanah seluas + 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Hasan..... terukur 25 meter.
- Timur berbatasan dengan DMJ..... terukur 5 meter.
- Selatan berbatasan dengan H. Makmur Pasaribu terukur 25 meter.
- Barat bebatasan dengan Hasan..... terukur 5 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

10. Tanah seluas + 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Zainuddin Harahap yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).**
11. Tanah seluas + 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**
12. Tanah seluas + 388 M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).**
13. Tanah seluas + 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti Kerugian antara Yusrial Pasaribu dengan Rahma Putri Sari Siregar yang terletak di Dusun I D Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**
14. Tanah seluas + 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Andi Syahputra dengan Rahma Putri Sari Siregar yang terletak di Dusun I C Jalan Mainjau Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).**
15. Tanah seluas + 330 M2 (tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara M. Kinar Siregar dengan Tonga Sinaga yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 70. 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).**
16. Tanah seluas + 200 M2 (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1945 atas nama Jainuddin Harahap yang terletak di Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).**
17. 1 (satu) Unit Ruko seluas + 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Jika Ruko Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**
18. Tanah seluas + 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 12

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kandar.....terukur 44 meter.
- Timur berbatasan dengan Tanah Agus..... terukur 500 meter.
- Selatan berbatasan dengan Jalan..... terukur 44 meter.
- Barat bebatasan dengan Tanah Zainuddin.....terukur 500 meter.

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).**

19. Tanah seluas + 23.500 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Perintah Kabupaten Rokan Hilir Jainuddin Harahap yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).**

20. Tanah seluas + 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara Rudi Siregar dengan Jainuddin Harahap pada tanggal 23 maret 2012 yang terletak di desa simasom Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tanah Sawah Basaruddin Harahap
- Selatan berbatasan dengan Juanda Harahap
- Barat bebatasan dengan Sungai Batang Ayumi

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

21. Tanah seluas + 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nurahma dengan Zainuddi Harahap pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simasom, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Sawah Jabinaga

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Pangeran Siregar
- Selatan berbatasan dengan Akup Siregar
- Barat berbatasan dengan Sawah Ahlimanto Siregar

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**

22. Tanah seluas + 6.000 M2 (enam ribu meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nurahma dengan Zainuddi Harahap pada tanggal 28 Juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu, Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Maraihan Harahap
- Timur berbatasan dengan Jalan Batu Lanja
- Selatan berbatasan dengan Pargubangan/Batu Lanja
- Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Pangeran Siregar

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).**

23. Tanah seluas + 3.700 M2 (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Surat Jual Beli antara A. Ridwan, ARD, A. Hidayatullah, SRG, A. Rido Sulaiman, SRG, A. Qhoiril Rizal, SRG, Nurahma dengan Zainuddi Harahap pada tanggal 28 juli 2018 yang terletak di Desa Simason, Kecamatan Padang Sisempuan Angkola Julu Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Kebun Kamal Pasarah Siregar dan M. Amin Harahap
- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf St. Batara dan tanah Abdul Holid Hasibuan
- Selatan berbatasan dengan Perumahan Maralias Hasibuan
- Barat berbatasan dengan Tanah Sawah Pangeran Siregar Kolam Ikan Hamzah Harahap

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**

24. Ruko Toko Mas Z. Harahap 2 Lantai terletak di Jalan Lintas Sumatera Kampug Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, provinsi Sumatera Utara, Jika Toko Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**
25. Tanah seluas + 437 M2 (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Rahma Fitri Siregar yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Jika Tanah Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).**
26. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 12 Kilo Gram yang merupakan Inventori dari toko mas yang sebelumnya di kelola oleh Penggugat dan Tergugat dan Jika Emas Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang setara dengan **Rp. 16.284.000.000,- (enam belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah)**
27. 1 (satu) kotak Perhiasan Terdiri dari Cincin Berlian dan Mas Permata, kalung berlian, Gelang Berlian, Liontin Berlian Jika Perhiasan Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**
28. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Type VRZ Tahun 2016 warna Putih dengan Nomor Polisi BK 1168 ACC; Jika Mobil Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**
29. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Double Kabin Tahun 2012 Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 8911 AC, Jika Mobil Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).**
30. 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dumb Truk HDL Tahun 2020 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BK 8957 EW, Jika Mobil Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sekarang adalah sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).**

31. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Putih Dengan Nomor Polisi BK 5597 JAD, Jika Sepeda Motor Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah).**
32. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Hitam dengan Nomor Polisi BK 2457 MAP, Jika Sepeda Motor Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah).**
33. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 3886 PIX, Jika Sepeda Motor Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).**
34. Bahwa Obyek segketa poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32 yang telah diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini;
35. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kawin/perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta;
36. Bahwa Obyek segketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32 yang telah disebutkan diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
37. Bahwa jika ditotal harta Bersama pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31, dan 32 adalah sebesar **Rp. 24. 315.000.000- (dua puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta rupiah),** maka sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Oleh karena harta tersebut diperoleh setelah pernikahan maka masing-masing medapat bagian sebesar **Rp. 12.157.500.000- (dua belas milyar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa Obyek sengketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32 yang telah disebutkan diatas hingga saat ini masih dalam Penguasaan Tergugat;
39. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Rantau Prapat Penggugat bersama keluarga, serta kuasa hukumnya telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan Obyek sengketa tersebut dengan dalih yang tidak jelas;
40. Bahwa dalam hal ini Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya menetapkan obyek sengketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32, adalah harta bersama dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
Tanah seluas + 1.655 M2 (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912
41. Tanah seluas + 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Zainuddin Harahap tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara,
42. Tanah seluas + 185 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
43. Tanah seluas + 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 6

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekon Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

44. Tanah seluas + 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekon Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
45. Tanah seluas + 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Zainuddin Harahap yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
46. Tanah seluas + 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
47. Tanah seluas + 388 M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
48. 1 (satu) Unit Ruko seluas + 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
49. Tanah seluas + 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
50. Tanah seluas + 23.500 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Perintah Kabupaten Rokan Hilir Jainuddin Harahap yang

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluhan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

51. Toko Mas H. Harahap terletak di Pajak Impres Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, provinsi Sumatera Utara.
52. Tanah seluas + 437 M2 (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Rahma Fitri Siregar yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
53. Tanah seluas + 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluhan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
54. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 6 (enam) Kilo Gram Jika Emas Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah setara dengan **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**
55. Bahwa jika di rupiahkan harga harta tidak bergerak dan bergerak setara dengan **Rp. 11.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah).**
56. Bahwa terhadap Obyek sengketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32 Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan Obyek sengketa tesebut kepada pihak lain oleh sebab itu untuk melindunginya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat Mohon agar di letakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas obyek sengketa tesebut;
57. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat bersedia dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat Cq Majelis Hakim Pegadilan Agama Rantau Prapat yang memeriksa da memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) dalam setiap hari kepada Penggugat Sebesar/Sebanyak **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** dalam setiap hari Tergugat lalai menjalanka isi putusan perkara ini,

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh

Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakka atas obyek sengketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32;
3. Menetapkan, bahwa obyek sengketa pada poin 4 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 31 dan 32 adalah Harta bersama atara Penggugat (**RAHMA FITRI SARI SIREGAR, AMKG binti SYAHRUDDIN SIREGAR** dengan Tergugat (**ZAINUDDIN HARAHAH DISEBUT JUGA JAINUDDIN HARAHAH BIN AMIRIN HARAHAH**) yang belum pernah di bagi sebesar **Rp. 24. 315.000.000- (dua puluh empat milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)**;
4. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bagian dari obyek sengketa sebesar **Rp. 11.200.000.000- (sebelas milyar dua ratus juta rupiah)** adalah hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanah seluas + 1.655 M2 (seribu enam ratus lima puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 912
 2. Tanah seluas + 189 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara H. Usup Sagala dengan Zainuddin Harahap tanggal 19 Oktober 2010 yang terletak di Dusun I Desa Kampung

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara,

3. Tanah seluas + 185 M2 (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) dengan surat Ganti Kerugian antara Siddik Matondang dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 11 Juni 2020 yang terletak di Dusun IA Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Tanah seluas + 85 M2 (delapan puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
5. Tanah seluas + 125 M2 (seratus dua puluh lima meter persegi) dengan surat Ganti Rugi antara Burhan Munthe dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 6 Februari 2006 yang terletak di Lingkungan I Pekan Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
6. Tanah seluas + 112 M2 (seratus dua belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 427 atas nama Zainuddin Harahap yang terletak di Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
7. Tanah seluas + 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 913 Atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
8. Tanah seluas + 388 M2 (tiga ratus delapan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 420 Atas nama Mainun yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
9. 1 (satu) Unit Ruko seluas + 186 M2 (seratus delapan puluh enam meter

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



- persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 734 atas nama Rahma Fitri Sari Siregar, AMKG yang terletak di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
10. Tanah seluas + 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
 11. Tanah seluas + 23.500 M2 (dua puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Perintah Kabupaten Rokan Hilir Jainuddin Harahap yang terletak di Kecamatan Limau Kapas Penghuluan Teluk Pulau, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
 12. Toko Mas H. Harahap terletak di Pajak Impres Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, provinsi Sumatera Utara.
 13. Tanah seluas + 437 M2 (dua ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1135 atas nama Rahma Fitri Siregar yang terletak di Kecamatan NA IX-X Desa Kapung Pajak Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara.
 14. Tanah seluas + 22.000 M2 (dua puluh dua ribu meter persegi) dengan Surat Ganti Kerugian antara Maria dengan Zainuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 2020 yang terletak di Jalan Ali Haji RT.002/RW018 Penghuluan Talik Pulau, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.
 15. Barang bergerak berupa Perhiasan sebanyak 6 (enam) Kilo Gram Jika Emas Tersebut di jual, dapat ditkasir dengan harga sekarang adalah setara dengan **Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)**
 16. Bahwa jika di rupiahkan harga harta tidak bergerak dan bergerak setara degan **Rp. 11.200.000.000,- (delapan milyar dua ratus juta rupiah).**
 17. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan dan/ atau didalam penguasaan Tergugat maupun atas nama orang lain

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat hubungannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat kepada Peggugat;

18. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uitvoerbaarbijvoorad**), meskipun ada perlawananan, banding atau kasasi;
19. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Peggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Peggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Peggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekara dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'f yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran :Rp 30.000
2. Proses :Rp 50.000
3. Panggilan :Rp 16.000
4. PNBP :Rp 30.000
5. Redaksi :Rp 10.000
6. Materai :Rp 10.000

Jumlah Rp 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)